

ABSTRAK

Nurul Syarifudin: *Peranan istri sebagai kepala rumah tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran suami sebagai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari terdapat sekitar 21 keluarga dimana para istri berperan sebagai kepala rumah tangga. Dari 21 keluarga tersebut 3 diantaranya istri berperan sebagai kepala rumah tangga karena ditinggal mati oleh suaminya, 7 keluarga diakibatkan karena perceraian ada yang bersifat gugat dan juga bersifat talak, 9 keluarga karena faktor penggangguran atau suami tidak memiliki pekerjaan, 2 keluarga lainnya diakibatkan oleh sakit permanen atau kecacatan fisik suaminya yang mengakibatkan suami tidak mampu untuk bekerja. Sehingga mengharuskan istri berperan sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah agar bisa menghidupi keluarganya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peranan istri sebagai kepala rumah tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi istri menjadi kepala rumah tangga, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap peranan istri sebagai kepala rumah tangga.

Penelitian ini berawal dari pasal (KHI) pasal 80 ayat 1-4 dan 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan fakta-fakta bahwa suami yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya dalam menghidupi keluarga atau karena suami meninggal peranan istri sebagai Kepala Rumah Tangga sangat membantu keberlangsungan hidup keluarganya apalagi dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi istri sebagai kepala rumah tangga yaitu, didominasi oleh pengaruh ekonomi keluarga, selain factor social dan psikologis istri. (3) dalam pasal 31 UU Perkawinan jelas diatur bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri yang kedudukannya seimbang tersebut disertai pembagian pekerjaan dan tanggungjawab masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Dalam KHI atau dalam ajaran Islam pun tidak ada nash atau dalil-dalil yang secara khusus melarang istri untuk berperan sebagai kepala rumahtangga yang mengurus urusan rumahtangga, merawat suami dan anak, dan juga mencari nafkah.